

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 9 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**I Z I N L O K A S I**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan pertanahan dalam Kabupaten Muara Enim, perlu dilakukan penataan pemanfaatan tanah yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
  - b. bahwa untuk pengaturan penataan pemanfaatan tanah dalam rangka penanaman modal yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan perlu adanya pengarahannya lokasi penanaman modal sebagai pelaksanaan Tata Ruang dalam aspek pertanahan;
  - c. bahwa terhadap badan hukum atau perorangan yang akan memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal perlu memiliki izin lokasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
17. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
19. Peraturan .....

19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Muara Enim;
5. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka Penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
6. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang akan mengajukan Izin Lokasi untuk melakukan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Penanaman Modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;
8. Hak atas tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bab II .....

## **BAB II IZIN LOKASI**

### Pasal 2

- (1). Setiap Perusahaan yang akan melakukan Penanaman Modal di Daerah wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tersebut.
- (2). Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dalam hal sebagai berikut :
  - a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbreng*) dari para pemegang Saham;
  - b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
  - c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri;
  - d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
  - e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan langsung dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
  - f. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian;
  - g. Tanah yang dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh Perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut sesuai peruntukannya dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Muara Enim.

### Pasal 3

- (1). Permohonan Izin Lokasi diajukan Kepada Bupati.
- (2). Tata Cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Lokasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 4

- (1). Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal dengan luas penguasaan tanah oleh Perusahaan tersebut dan Perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group Perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut :

a. untuk .....

- a. Untuk usaha pengembangan perumahan dan permukiman :
    - 1) Kawasan perumahan dan permukiman seluas 25 Ha (dua puluh lima hektar);
    - 2) Kawasan resort dan perhotelan seluas 50 Ha (lima puluh hektar);
  - b. Untuk usaha Kawasan Industri seluas 50 Ha (lima puluh hektar);
  - c. Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan ketentuan :
    - 1) Komoditas tebu seluas 30.000 Ha (tiga puluh ribu hektar);
    - 2) Komoditas lainnya seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar).
  - d. Untuk usaha Tambak seluas 200 Ha (dua ratus hektar)
- (2). Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi Perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak berlaku untuk :
- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka "go publik".

### **BAB III MASA BERLAKU IZIN**

#### Pasal 5

- (1). Masa berlaku izin Lokasi sebagai berikut :
- a. Izin Lokasi dengan luas tanah 25 sampai dengan 50 Ha berlaku 2 (dua) tahun.
  - b. Izin Lokasi dengan luas tanah lebih dari 50 Ha berlaku 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam waktu Izin Lokasi dan dapat diperpanjang apabila tanah yang sudah diperoleh telah mencapai lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

#### Pasal 6

Pemegang Izin berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Instansi yang bertanggung jawab dibidang pertanahan mengenai perolehan yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

Pasal 7 .....

### Pasal 7

- (1). Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3). Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4). Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

### Pasal 8

Pemegang izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

## **BAB V KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 9

- (1). Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### Pasal 10

- (1). Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

(2) wewenang .....

- (2). Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 11

Izin Lokasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

BAB VIII .....

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 23 Mei 2005

**BUPATI MUARA ENIM**

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 23 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI C